

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH DAN PENGAMANAN KAWASAN PERBATASAN MARITIM ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE

**Noval Ardhan Djadi**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia  
Correspondensi author email: [novalardhan319@gmail.com](mailto:novalardhan319@gmail.com)

**Oktafyano Rudolfo Haryanto**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

**Yohanes Arman**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

### **ABSTRACT**

*A country is recognized by having a firm and clear area or territory, the existence of a government that controls the country, and the existence of people or residents who inhabit the area and are recognized by neighboring countries that border and are accepted internationally. The border area of a country is the main capital of a country's sovereignty. Border areas often cause various problems related to regional management. There are three main problems in the management of border areas between countries, namely: Determination of boundary lines both on land and sea, Security of border areas, Development of border areas. In the border between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste, there is a border problem, namely land grabbing. The Government of the Republic of Indonesia said the issue of State boundaries is a matter of State sovereignty so that it cannot be underestimated, therefore our vigilance must be increased in order to maintain the territorial integrity of the Republic of Indonesia. Border management is not only in terms of security but must also be considered the prosperity of border areas. The purpose of this scientific paper is to determine efforts to resolve border area disputes between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste and to determine the management of maritime border area security between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste. In an effort to resolve the territorial boundary dispute, it can be seen that the dispute settlement method carried out by both parties, in this case Indonesia and Timor Leste, is to use peaceful dispute settlement, by negotiation or negotiation, the two countries negotiate and review several cooperation agreements that have been carried out. Preventive measures against real threats, unreal threats, and threat mindset on the maritime border between Indonesia and Timor Leste by carrying out Intelligence Operations in the Field of Investigation, optimizing regional or regional intelligence functions, synergy in the regions, increasing security patrols and counterintelligence by carrying out positive activities including Social Communication Development and Regional Defense Development activities to the community and students in maritime border area between Indonesia and Timor Leste.*

**Keywords:** Settlement of RI-RDTL Border Area disputes

### **PENDAHULUAN**

Secara umum, terdapat tiga unsur pokok atau syarat berdirinya suatu negara, yaitu adanya rakyat yang mendiami negara tersebut, adanya pemerintahan dan adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Batas wilayah negara harus ditetapkan secara jelas terutama apabila negara itu berbatasan dengan satu atau lebih negara lain. Dengan demikian suatu negara diakui keberadaannya dengan memiliki daerah atau wilayah yang tegas dan jelas, adanya pemerintahan yang mengendalikan negara tersebut, dan adanya rakyat atau penduduk

yang mendiami wilayah tersebut serta diakui oleh negara tetangga yang berbatasan dan diterima secara internasional.

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan Kawasan perbatasan antar negara yaitu :

1. Penetapan garis batas baik di darat maupun laut.
2. Kawasan Pengamanan perbatasan.
3. Kawasan Pengembangan Perbatasan.

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Secara letak geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua dan mempunyai batas wilayah internasional dengan sepuluh negara tetangga. Dikawasan perbatasan darat Republik Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai negara kepulauan, Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah (Teritorial), batas landas kontinen dan batas

Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Pada Kawasan perbatasan laut (Maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.

Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982), Indonesia diberi hak berdaulat memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian dan yurisdiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas terluar dari ZEE adalah 200 mil dari garis pangkal pada surut rendah. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keaneka ragaman sumberdaya alamnya, baik dalam sumberdaya yang dapat pulih seperti : perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih seperti : minyak bumi dan gas, serta mineral atau bahan tambang lainnya. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menetap di daerah perbatasan umumnya kemampuan sosial dan ekonominya jauh lebih rendah dibanding dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan dan kegiatan illegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial atau permasalahan sosial.

Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah isolasi wilayah. Kebanyakan daerah perbatasan yang terisolasi tidak dapat mengakses berbagai aspek yang tersedia seperti di daerah perkotaan. Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap kegiatan pengembangan kawasan pada seluruh bidang pembangunan, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian dalam arti luas.<sup>4</sup> Umumnya permasalahan daerah perbatasan mencakup berbagai aspek seperti : 1. Aspek batas wilayah negara banyak menimbulkan dampak negative, berbagai insiden di perbatasan, dan pelanggaran wilayah kedaulatan. Masalah-masalah pelanggaran

hukum dan sulitnya penegakan hukum di perbatasan menjadi sulit dikelola, dikontrol dan memerlukan kerjasama antar negara. Demikian pula dengan implementasi pos perbatasan dan fasilitas customs, immigration and quarantine (CIQ) menjadi tidak optimal dan terkendala, akibatnya terjadi berbagai kegiatan ilegal lintas batas.

1. Aspek ekonomi. Penataan ruang yang disusun belum pro rakyat, pro poor, dan pro perbatasan halaman depan negara. Akibat dari pandangan seperti itu berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti :
  - a. Sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi, maupun perbankan. Terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga.
  - b. Ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan wilayah dan fasilitas sosial ekonomi masih sangat kurang memadai.
  - c. Angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga yang pra sejahtera yang tinggi pula jadi fenomena umum masyarakat perbatasan.
  - d. Terisolasiannya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
2. Pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan yang selama ini terjadi masih dianggap sebagai masalah pertahanan keamanan dan penegakan hukum. Padahal di era sekarang ini permasalahan lebih menyangkut masalah kesehatan, jaminan sosial dan kesetaraan terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian.
3. Aspek sosial budaya. Kualitas SDM yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan memiliki kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Pembangunan manusia di daerah perbatasan tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Pada wilayah berbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste ada permasalahan menyangkut perbatasan. Permasalahannya yaitu penyerobotan lahan. Pemerintah Republik Indonesia mengatakan persoalan batas Negara adalah masalah kedaulatan Negara sehingga tidak dapat dianggap remeh, oleh karena itu kewaspadaan kita harus ditingkatkan demi menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Pengelolaan perbatasan tidak hanya dalam hal keamanan saja namun harus diperhatikan juga adalah kemakmuran daerah perbatasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor Leste”

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dengan cara penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di PLBN Motain Kabupaten Belu dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa pengamatan dan wawancara dengan data sekunder untuk membantu penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Wilayah Perbatasan Antara Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor Leste**

Perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki peran yang sangat strategis dimana sebagai pintu gerbang negara, segala kegiatan di wilayah perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan dan yurisdiksi negara baik di darat maupun laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan keamanan Indonesia. Atas dasar pemahaman ini Perbatasan Indonesia dan Timor Leste perlu mendapat perhatian dan dicermati perkembangannya terlebih mengingat hingga saat ini di wilayah perbatasan khususnya perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste masih ada persoalan yang berdimensi multi aspek. Salah satu aspek yang penting yang perlu diamati lebih lanjut dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara adalah masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua Negara.

Dalam konteks Indonesia dan Timor Leste, landasan pengelolaannya dapat dilepaskan dari konteks perjanjian antara kedua negara. Artinya selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara, pengelolaan perbatasan jelas dapat dipisahkan dengan Timor Boundary dan PAC 1915 menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Secara faktual dapat dikatakan bahwa komitmen untuk implementasi perjanjian perbatasan telah dilakukan, meskipun belum optimal. Ada upaya yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste adalah telah dibentuknya sebuah lembaga yakni : Joint Meeting Committee, Joint Borders Committee Technical Sub Committee, Border Liaison Committee, Special Working Group. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 19 Desember 2002 yang ditandatangani oleh negara, yaitu untuk pemerintah Indonesia diwakili oleh Progo Nurdjaman dan Pemerintah Timor Leste diwakili oleh Olimpio Branco.

Pemahaman nilai strategi wilayah perbatasan telah mendorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini untuk secara lebih serius memperhatikan wilayah yang selama ini merupakan forgotten Land. Pemerintah mengambil sejumlah langkah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia juga berperan aktif berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah Timor Leste dalam masalah keamanan perbatasan kedua negara. Salah satu dari diplomasi perbatasan (Border diplomacy) ini adalah di bentuknya Joint Border Committee (JBC). Konsep Bilateral menurut Brian White menegaskan dengan mengatakan bahwa diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya. Arif Havas Oegroseno, mengatakan bahwa dalam diplomasi perbatasan adanya persetujuan melalui negosiasi berdasarkan hukum internasional berupa konvensi-konvensi internasional. Sehingga, mencapai kesepakatan atau penetapan garis

perbatasan. Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal yang positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagai mana diakui oleh mahkamah internasional, suatu konferensi internasional merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan perundingan-perundingan internasional.

Perundingan kedua negara sudah dilaksanakan beberapa kali dan masing-masing pertemuan membahas tentang masalah perbatasan yang menjadi sengketa antara kedua negara. Pada tahun 2013 Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecusse sepanjang 119,7 km.

Perundingan terdahulu yang pernah dilaksanakan yaitu First Meeting Joint Border Committee antara Pemerintah Indonesia dengan Timor leste bulan Desember 2002 di Jakarta, baru merupakan tahap awal berupa delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara. Dalam mengatasi dampak sosial akibat belum terselesainya batas negara, kedua negara telah membentuk komisi bersama perbatasan atau Joint Border Committee (JBC) pada tanggal 14 September 2000 telah dibentuk 5 sub komite teknis di beberapa bidang yaitu:

1. Manajemen perbatasan.
2. Lalu Lintas Orang dan Barang.
3. Kerjasama polisi Lintas Batas.
4. Keamanan Perbatasan.
5. Demarkasi Perbatasan.

Salah satu wilayah yang menjadi sumber sengketa Indonesia dan Timor Leste terdapat di wilayah Naktuka, namun sudah dapat diselesaikan dengan cara prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Wilayah inilah yang menjadi pemicu terjadi sengketa perbatasan yaitu saling klaim mengklaim wilayah seperti yang terjadi di daerah Naktuka dan Oepeli. Menurut pemerintahan Timor Leste daerah Naktuka merupakan wilayah kedaulatan Timor Leste namun hal yang serupa juga terjadinya di Indonesia yang mengklaim juga bahwa Natuna juga merupakan wilayah kedaulatan dari Indonesia.

Merujuk pada uraian di atas maka dasar hukum bagi kedua negara dalam menyelesaikan persoalan perbatasan kedua negara di desa Naktuka yang merupakan salah wilayah di distrik Oecusse meliputi :

1. Konvensi tahun 1904 tentang Perbatasan antara Portugis dan Belanda di Pulau Timor yang ditandatangani di Den Haag tanggal 1 Oktober 1904 (Traktat 1904).
2. Arbitrary Award Rendered in Execution of the Compromis tanggal 3 April 1913 (Arbitrary Award).
3. Dokumen Oel Poli, 9 Februari 1915, tentang Uraian sebagian batas Oeccusi sebagaimana di survei setelah keputusan Arbitrasi.

4. Persetujuan sementara antara pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste tahun 2005.

Jika kita telusuri secara geografis di daerah Naktuka yang mejadi wilayah perebutan kedua Negara sebenarnya hanya dibatasi oleh sungai kecil saja sehingga kedua Negara menurut kesepakatan awal bahwa wilayah yang berada di sebelah sungai yaitu Timor Leste menjadi wilayah keadulatan Negara Timor Leste dan sebaliknya juga hal yang sama terhadap Indonesia yaitu wilayah yang berada di sebelah sungai adalah wilayah keadulatan Indonesia.

Wilayah yang menjadi sengketa tersebut sering menimbulkan konflik kekerasan antar warga desa dua negara. Pertemuan itu dihadiri sekitar 350 orang dari perwakilan pemerintah serta tokoh adat kedua negara dengan menghasilkan pernyataan bersama.

Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh keempat raja yaitu Raja Liurai, Raja Sonba'i, Raja Amfoang dari Indonesia dan Raja Ambenu dari Timor Leste, isi kesepakatannya antara lain:

1. Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto.
2. Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara.
3. Menjalani kerja sama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.
4. Mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah mereka.
5. Garis batas antarnegara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan.
6. Hasil pertemuan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara.
7. Mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambenu, hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit.
8. Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas yang belum diselesaikan.

Poin penting dalam kesepakatan ini adalah ungkapan pihak Kerajaan Ambenu dari Timor Leste mengakui dan memperteguh batas-batas adat antara Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila dan Afo Sila dengan sumpah mereka kesepakatan ini akan menjadi acuan dalam perundingan diplomasi antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam negeri dan Kemenko Polhukam dan Pemerintah Timor Leste. Dengan demikian, masalah batas wilayah antara kedua negara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak terjadi permasalahan pada masa yang akan datang. Indonesia dan Timor Leste telah memiliki jalan yang sama untuk di telusuri, dengan menatap kedepan perdamaian harus di capai dengan upaya bersama, dimana terdapat saling pengertian tentang kesulitan-kesulitan, pemahaman tentang berbagai masalah yang berdampak terhadap kedua belah pihak, kemauan untuk menyelesaikan lewat jalan paling layak dan damai. Penghormatan terhadap situasi dan

kondisi yang dialami masing-masing pihak dan dialog yang diadakan terus-menerus untuk mempromotif rekonsiliasi.

### **Pengelolaan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor Leste**

Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, dengan menselaraskan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah setempat sehingga selaras dengan pola pembangunan Wawasan Nusantara.

Pengembangan kawasan perbatasan maritim harus diarahkan untuk mengembangkan tata ruang kawasan perbatasan menjadi kawasan strategis dan potensial dalam rangka penataan tata ruang dengan memperhatikan pengamanan daerah perbatasan guna menjaga tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan negara.

Mengacu pada uraian tersebut, maka pengelolaan pengamanan kawasan perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste dapat dilakukan dengan cara :

1. Keamanan Militer, bahwa pada prinsipnya, keamanan militer di kawasan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste masih mendapatkan permasalahan yang cukup kompleks terutama kegiatan ilegal di laut dan harus dilaksanakan antisipasi sedini mungkin terutama yang menyangkut dengan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste.
2. Keamanan Politik. Bahwa pada prinsipnya, keamanan politik di kawasan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste masih cukup kondusif tetapi tetap terus di tingkatkan keamanannya dan antisipasi melihat sentimen kekeluargaan dan kelompok serta tingkat pendidikan politik sebagian masyarakat NTT masih rendah dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan aksi-aksi yang memicu munculnya kerawanan pada saat, sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Keamanan Sosial. Bahwa pada prinsipnya, keamanan sosial di wilayah perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste bersifat fluktuatif dan tetap terus di tingkatkan keamanannya dan antisipasi melihat permasalahan dan perkembangan sosial ke depan akan tetap ada seiring dengan kompleksnya permasalahan baik di daerah maupun pusat.
4. Keamanan Lingkungan. Bahwa pada prinsipnya, keamanan lingkungan di wilayah perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste mempunyai keadaan topografi demikian mempunyai pengaruh pula terhadap pola kehidupan penduduk, antara lain pola pemukiman digunung-gunung, sehingga terdapat variasi adat dan tipologi kehidupan yang sangat besar antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Komando Armada II (Koarmada II) membentuk tim satgas operasi intelijen dan memerintahkan Intelijen Kewilayahan dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang mengganggu keamanan negara dengan melaksanakan Operasi Intelijen Bidang Penyelidikan, mengoptimalkan fungsi intelijen kewilayahan atau daerah, sinergitas di daerah, dan meningkatkan patroli atau operasi pengamanan kawasan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste dengan melaksanakan operasi intelijen kewilayahan (Lantamal atau Lanal) dan

satgas intelijen yang dibentuk oleh Koarmada II sesuai dengan kebutuhan operasi dengan tujuan terlaksananya tugas untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste, agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Dalam hal Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Maritim antara Indonesia dan Timor Leste, Koarmada II dan Koarmada III melakukan beberapa tindakan yaitu :

1. Perencanaan : Koarmada II sebagai Komando Utama Operasi melaksanakan perencanaan operasi gabungan dan kampanye militer sesuai dengan keputusan panglima TNI Nomor KEP/226/IV/2013, yakni meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan Pangkalan. Sedangkan Koarmada III dalam perencanaan operasi pengamanan kawasan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste adalah dengan menyusun dan menyiapkan rencana program pembinaan laut maritim sesuai dengan rencana Program Kerja TNI AL, khususnya perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste.
2. Organisasi : Koarmada II sebagai Komando Utama Operasi melaksanakan pengorganisasian dalam melaksanakan operasi pengamanan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste yakni meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan Pangkalan. Sedangkan Koarmada III dalam organizing pengamanan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste dengan merumuskan dan menyiapkan perkiraan kebutuhan kekuatan dalam perencanaan strategi tingkat komando utama terkait struktural pada organisasi.
3. Pengerahan : Koarmada II dan Koarmada III sebagai sebagai Komando Utama Operasi melaksanakan pengerahan dalam operasi pengamanan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste yakni, meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Kekuatan dan kesiapan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan Pangkalan dengan merencanakan dan menyusun serta mengalokasikan Rencana Pengamanan, Rencana Operasi, Rencana Latihan, berdasarkan Rencana Yudha TNI atau Susunan Kekuatan Tempur TNI Angkatan Laut untuk pencapaian tugas pokok.
4. Koordinasi : Koarmada II dan Koarmada III sebagai sebagai Komando Utama Operasi melaksanakan pengkoordinasian dalam operasi pengamanan perbatasan laut yakni, meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan Pangkalan merencanakan dan menyusun serta berdasarkan Rencana Susunan Tempur TNI AL dan kebijakan Pangkotama beserta Stake Holder lainnya, berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU) antar instansi terkait untuk pencapaian tugas pokok.
5. Pengawasan : Koarmada II dan Koarmada III sebagai sebagai Komando Utama Operasi melaksanakan pengawasan dalam operasi pengamanan Perbatasan Laut yakni, meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan Pangkalan merencanakan dan menyusun serta mulai pelaksanaan, mengevaluasi dan mengendalikan pengamanan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste, dengan tujuan pencapaian sasaran yang telah digariskan pimpinan untuk pencapaian tugas pokok.

Kendala Koarmada II dan Koarmada III dalam melaksanakan operasi pengamanan kawasan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste adalah terbatasnya jumlah Kapal Perang Republik Indonesia yang melaksanakan operasi pengamanan perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste, terbatasnya ketersediaan suku cadang untuk kapal yang sedang melaksanakan operasi, waktu operasi terbatas, dan keterbatasan bahan bakar minyak B-20.

## **KESIMPULAN**

Peran hukum dalam penyelesaian sengketa Internasional adalah memberikan cara bagaimana negara yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum Internasional. Secara umum Hukum Internasional mengenal 2 cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai dan perang (paksa). Dalam hal ini bentuk penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama sampai saat ini, sebagaimana juga yang tertuang dalam Pasal 33 Piagam PBB, dalam hal terjadinya sengketa antar negara, dapat diselesaikan secara damai. Negara yang berdaulat baik itu Indonesia maupun Timor Leste sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut bisa dilihat bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste adalah menggunakan penyelesaian sengketa secara damai, dengan cara negosiasi atau perundingan, kedua negara berunding dan melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan.

Potensi ancaman di kawasan perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste saat ini terdiri dari ancaman nyata, ancaman belum nyata, dan ancaman mindset. Untuk mengantisipasi terhadap ancaman tersebut, Koarmada II membentuk tim satgas operasi intelijen dan memerintahkan Intelijen kewilayahan atau daerah (Lantamal dan Lanal) dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan dengan melaksanakan operasi Intelijen Bidang Penyelidikan, mengoptimalkan fungsi intelijen kewilayahan atau daerah, sinergitas di daerah, meningkatkan patroli keamanan dan kontra intelijen dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif diantaranya kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial dan Pembinaan Pertahanan Wilayah kepada masyarakat maupun pelajar di daerah perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste agar memiliki karakter dan wawasan kebangsaan dalam mendukung ketahanan kawasan laut di perbatasan maritim Indonesia dan Timor leste untuk menjaga kedaulatan negara sehingga dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Mengingat bahwa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dapat dianggap sebagai simbol kesejahteraan negara, sehingga diharapkan bahwa dalam menjaga perbatasannya kedua negara mempunyai peran masing-masing, walaupun dalam penentuan batas wilayah darat kedua negara masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya, baik negara Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan persoalan penetapan batas wilayah masing-masing harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional untuk mencapai titik temu dan solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya.

Salah satu cara meningkatkan pengawasan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan kawasan maritim sekitar perbatasan agar dapat dipantau secara terus menerus, perlu dibangun satuan Radar yang berada di Motaain dan Motamasin. Disarankan pemerintah perlu mendorong dan mendukung penyelesaian batas darat antara Indonesia dan Timor Leste

sehingga penyelesaian batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste dapat juga diselesaikan atau bila mungkin keduanya berjalan secara paralel, dengan demikian kepastian hukum secara internasional batas maritim kedua negara terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto. (2016). *Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga Edisi Tahun 2016*, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Jakarta. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan. (2007).
- Fauzan, Disampaikan pada acara Indonesia Timor Leste Seminar and Conflict Resolution Training : Building Peace Beyond the Land Border, Kelompok Studi Defensia
- Ganewati Wuryandari, *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor-Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Hukum Intenasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008.
- Krustiyati, Atik 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan aspek Hukum Internasional dan nasional)*, Penerbit Brilian Internasional: Surabaya.
- Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RIRD'TL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI, Kementerian Pertahanan RI Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1982.
- Laboratorium Pertahanan Keamanan dan asosiasi Mahasiswa Timor Leste UPN Veteran, Yogyakarta. 10 Juni 2011.
- Lorenca Tla'an Quefi, Dhey Wego Tadeus & Saryono Yohanes, *Penanganan Permasalahan Perbatasan Negara Indonesia Dan District Oecusse-Timor Leste (Studi Kasus Di Naktuka Desa Bene Ufe Nitibe Regiao Oecusse)*. Dalam *Jurnal Proyuris* Vol.1 No.1 Juli 2019.
- Madu, Ludiro. Et. Al. (eds.) (2010) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 12.
- Mauna, Boer., *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Muradi. (2015). *Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.1 No.1, hlm. 28.
- Noor, Juliansyah. (2012) *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi*, Prenadamedia Group Jakarta.
- Supriyatno, Makmur; Yusuf Ali. (2018). *Pengantar Manajemen Pertahanan*. Universitas Pertahanan Bogor.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. (2018). *Buku Doktrin Jalesveva Jayamahe*.
- Winardi, (2010). *Asas-asas Manajemen*. CV Mandar Maju Bandung